



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 364 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 154);
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 194);
10. Peraturan Walikota Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 226);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Riau.

KETIGA : Adapun jenis transaksi pemerintah daerah untuk program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 364 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 MARET 2021

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Walikota Pekanbaru	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan ETP untuk peningkatan PAD.
2	Deputi Kepala Perwakilan Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk pendapatan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Ketua Harian	Memberikan arahan kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pendapatan dan belanja serta melaporkannya kepada Ketua Tim.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
4	Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Wakil Ketua Harian	Membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas pendapatan Pajak Pusat dan membantu tugas – tugas Ketua Harian.
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai, menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah, dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
7	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas pendapatan Pajak Pusat dan membantu tugas - tugas Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.
8	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
9	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	Anggota	Membantu menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk pendapatan Pemda kepada masyarakat, dan


No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
10	Inspektur Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika & Persandian Kota Pekanbaru	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
12	Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13	Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
	Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru		Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
16	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan Sektor Sosial di Kota Pekanbaru sudah menggunakan kanal pembayaran non tunai
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
18	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.
19	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
20	Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
21	Kepala Bidang Pajak Daerah I BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
22	Kepala Bidang Pajak Daerah II BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
23	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
24	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
25	Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD BAPENDA Kota Pekanbaru.
26	Kepala Sub Bidang Pengawaaan dan Pemeriksaan BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Kota Pekanbaru.
27	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru.
28	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
29	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Transfer BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru.
30	Kepala Sub Bidang Pengeluaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 364 TAHUN 2021
 TANGGAL: 31 MARET 2021

**JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM
 ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasi	Jenis-Jenis Pajak	Retribusi Jasa Umum	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. Belanja Pegawai	a. Pajak Hotel	a. Pelayanan Kesehatan	
b. Belanja Barang dan Jasa	b. Pajak Restoran	b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD
c. Belanja Bunga	c. Pajak Hiburan	c. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
d. Belanja Subsidi	d. Pajak Reklame	d. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
e. Belanja Hibah	e. Pajak Penerangan Jalan	e. Pelayanan Pasar	
f. Belanja Bantuan Sosial	f. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB}	f. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	
2. Belanja Modal	g. Pajak Parkir	g. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	
3. Belanja Tidak Terduga	h. Pajak Air Tanah	h. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4. Belanja Transfer	i. Pajak Sarang Burung Walet	i. Pengendalian Menara Telekomunikasi	
a. Belanja Bagi Hasil	j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) P2	j. Tera	
b. Belanja Bantuan Keuangan		k. Sewa Rumah Susun	
		Retribusi Jasa Usaha	
		a. Pemakaian Kekayaan Daerah	
		b. Terminal	
		c. Rumah Potong Hewan	
		d. Pelayanan Kepelabuhan	
		Retribusi Perizinan Tertentu	
		a. Retribusi Izin Trayek	
		b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS